

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFO RMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor **03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-Undan gNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 03/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 merupakan Penetapan yang di dalamnya berisi penetapan tentang:

- a. Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, dengan susunan menyesuaikan pada ketentuan Pasal 26 PKPU Nomor 1 Tahun 2015, yaitu terdiri atas:
 - 1) Pembina PPID;
 - 2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - 3) Atasan PPID;
 - 4) PPID;

5) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;

6) Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

b. wewenang, tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

c. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Terdapat Lampiran I dan Lampiran II.